



BUPATI KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 16 / 2009

TENTANG...

PENDIRIAN / PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SD-SMP SATU ATAP NEGERI
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

BUPATI KONAWE SELATAN

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 420 / / D. Pend / 2009 tanggal 13 Maret 2009 perihal Usul Pendirian / Penegerian SMA Swasta Atari Indah di Kecamatan Lalambuu, SMK Negeri Benua di Kecamatan Benua dan SD-SMP Satu Atap Matabubu di Kecamatan Baito.
- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah menata penyelenggaraan pendidikan di daerah;
b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Konawe Selatan, diperlukan sarana/prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah sehingga semua anak usia sekolah di setiap jenjang dapat tertampung;
c. bahwa dalam rangka program pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2009 telah dibangun SMA Swasta Atari Indah oleh Yayasan Pendidikan Atari Indah, SMK Negeri 1 Benua dan SD-SMP Satu Atap Negeri Matabubu;
d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional sekolah yang tercantum dalam butir c di atas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Penegerian Sekolah dan Pendirian Sekolah di Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri nomor 35 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (GNP2WB) dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 52 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2008.

Memperhatikan : Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dan Rencana Induk Pengembangan Sekolah sesuai kondisi wilayah dan pertumbuhan penduduk dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Kedua

Menegerikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mendirikan SD-SMP Satu Atap Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
Sekolah yang telah dinegerikan dan didirikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini segera melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan untuk masyarakat selambat-lambatnya Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan-peraturan pendidikan yang berlaku.

- Ketiga : Segala pengaturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah-sekolah tersebut di atas yang meliputi pengadaan tenaga guru / pegawai administrasi (staf tata usaha), penyiapan sarana prasarana dan kebutuhan lain yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban / tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Andoolo
Pada Tanggal 16 Maret 2009
BUPATI KONAWE SELATAN, *RS*

Bps. H. IMRAN, M. Si

Terbusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jakarta;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktorat Pembinaan SMA di Jakarta;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
7. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Sulawesi Tenggara di Kendari;
9. Kepala BKU Wilayah IV Makassar di Makassar;
10. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
12. Kepala BKU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
13. Kepala LPM Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
14. Kepala Kantor Inspektorat Daerah Kab. Konawe Selatan di Andoolo;
15. Kepala Bappeda Kab. Konawe Selatan di Andoolo;
16. Kepala BKD Kab. Konawe Selatan di Andoolo;
17. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan (sebagai laporan) di Andoolo;
18. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe Selatan di Andoolo;
19. Sekolah yang bersangkutan;
20. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

Nomor : 1623 / 2003

Tanggal : 16 Maret 2009

Tentang : PENDIRIAN / PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA),
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SD-SMP SATU ATAP DI
KABUPATEN KONAWE SELATAN

No	NAMA SEKOLAH	TEMPAT / LOKASI	KET
1	SMA Negeri 1 Lalembuu	Desa Atari Indah Kec. Lalembuu	
2	SMK Negeri 1 Benua	Desa Benua Kec. Benua	
3	SD-SMP Satu Atap Negeri Matabubu	Desa Matabubu, Kec. Baito	



Dis. H. M. R. A. N, M. SI

RAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 60 TAHUN 2012

TANGGAL
TENTANG

: PERUBAHAN TATA NAMA (NOMENKLATUR) SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SD - SMP NEGERI SATU ATAP, SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
(SMKN) NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KONAWE SELATAN

NAMA SEKOLAH	TAHUN PENDIRIAN	NPSN	NSS	ALAMAT	KECAMATAN	PERUBAHAN NAMA BARU
SMAN 1 TINANGGEA	1982	40401877	301 200107008	Jln RA Kartini No 420 Kel. Tinanggea	TINANGGEA	SMA N 1 KONAWE SELATAN
SMAN 1 RANOMEETO	1983	40401876	301 200104014	Jln Lanut WMI Ambaipua Kendari Desa Ambaipua	RANOMEETO	SMA N 2 KONAWE SELATAN
SMAN 1 LAIEA	1986	40401875	-	Jln Lamangga No 79 Kel. Punggaluku	LAIEA	SMA N 3 KONAWE SELATAN
SMAN 1 PALANGGA	1993	40403344	301 200538029	Jln Pendidikan No 1 Desa Wawonggura	PALANGGA	SMA N 4 KONAWE SELATAN
SMAN 1 MORAMO	1993	40403379	-	Jln Poros Kendari- Lapuku No 135 Desa Landipo	MORAMO	SMA N 5 KONAWE SELATAN
SMAN 1 ANDOOLO	2003	40401873	-	Jln Poros Alangga Angata Desa Andoolo	ANDOOLO	SMA N 6 KONAWE SELATAN
SMAN 1 KOLONO	2003	40403342	301 0020050101	Jln Poros Kolono-Kendari Desa Andinete	KOLONO	SMA N 7 KONAWE SELATAN
SMAN 1 KONDA	2003	40401874	-	Jln Mayjen Katanso No 2 Kel. Konda	KONDA	SMA N 8 KONAWE SELATAN
SMAN 1 LAONTI	2005	40405113	301 200515077	Desa Ullusawah	LAONTI	SMA N 9 KONAWE SELATAN
SMAN 1 ANGATA	2006	40404815	301 200180832	Jln Laatoro No 01 Desa Motaha	ANGATA	SMA N 10 KONAWE SELATAN
SMAN 1 LANDONO	2006	40403343	301 200505076	Jln Poros Kendari-Motaha Kel. Landono	LANDONO	SMA N 11 KONAWE SELATAN
SMAN 1 LALEMBUJU	2008	40403349	-	Kelurahan Atari Indah	LALEMBUJU	SMA N 12 KONAWE SELATAN
SMAN 1 WOLASI	2009	40405048	301 200713011	Jln Sidharja Desa Ranowila	WOLASI	SMA N 13 KONAWE SELATAN
SMAN 1 RANOMEETO BARAT	2009	40405015	301 200712025	Jln Poros Lameuru Ambaipua Desa Opaasi	RANOMEETO BARAT	SMA N 14 KONAWE SELATAN
SMAN 1 BAITO	2009	40405084	-	Jln Poros Desa Baito	BAITO	SMA N 15 KONAWE SELATAN
SMAN 1 BASALA	2010	40404847	-	Jln Poros Basala Desa Basala	BASALA	SMA N 16 KONAWE SELATAN
SMAN 1 LAIEA	2010	40405055	-	Jln Poros Kendari-Torobulu Desa Laiea	LAIEA	SMA N 17 KONAWE SELATAN
SMAN 1 PARASI	2010	40405077	-	Jln Poros Kendari-Parasi Desa parasi	PALANGGA SELATAN	SMA N 18 KONAWE SELATAN
SMAN 2 TINANGGEA	2010	40405054	302 200545011	Desa Moodo Indah	TINANGGEA	SMA N 19 KONAWE SELATAN
SMAN 1 MORAMO UTARA	2010	40404848	-	Desa Tanjung Tiram	MORAMO UTARA	SMA N 20 KONAWE SELATAN
SMAN 2 LAONTI	2011	40405268	-	Jln Pesisir Barat Desa Tambolusu	LAONTI	SMA N 21 KONAWE SELATAN

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN